

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 77/SK/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA JASA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Untuk menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional, maka dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa SITH;
 - b.bahwa mahasiswa SITH yang namanya tercantum dalam keputusan ini di nilai layak menerima bantuan dana kegiatan dari SITH ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 060/SK/I.A1/KP 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
 - 8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Dana Jasa bantuan kegiatan kepada mahasiswa SITH ITB sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini.

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	NIM	Dana Kegiatan yang di Setujui	No. Rekening
1	Bantuan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Biologi 'NYMPHAEA" ITB	Junius Halim	10619084	Rp. 5.000.000	BCA 7772184398

KEDUA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 September 2022

DEKAN

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);

- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Direktur Kemahasiswaan;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.